

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM BERSUBSIDI SECARA TERTUTUP DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan Desa Cangking)

Muhammad Fauzan Azim¹, Arif Budiman², Muhamad Arsyad³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: muhammadfauzanazim4@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Liquified petroleum gas Tabung 3 (Tiga) Kg bersubsidi Secara Tertutup (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan desa Cangking) memiliki beberapa permasalahan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Liquified Petroleum Gas Tabung 3 (Tiga) Kg bersubsidi Secara Tertutup (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan desa Cangking) serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan belum baik. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu : Pertama, sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat yang kurang baik,. Kedua, transparansi informasi yang tersampaikan dengan jelas namun perlu ditingkatkan dalam penyampaian informasinya. Ketiga, ketersediaan sumber daya belum memenuhi kebutuhan masyarakat di desa masing-masing. Keempat, program yang masih belum tepat sasaran dikarenakan penyimpangan pendistribusian serta pemilik pangkalan menjual kepada pemartai. Kelima, informasi belum mendapatkan dukungan dari masyarakat karena keterbatasan kepemilikan Smartphone. Keenam, masyarakat yang mendukung dengan adanya program yang akan diberlakukan.. Ketujuh, karakteristik masyarakat yang beragam tergantung seberapa lama kedatangan gas LPG 3 kilogram. Kedelapan, pengembangan potensi program belum terlaksana dengan baik.

Kata Kunci :Implementasi, Gas LPG 3 kilogram, Program

ABSTRACT

The implementation of the Regulation of the Regent of North Hulu Sungai Number 24 of 2021 concerning the Control and Supervision of the Distribution of Subsidized 3 (Three) Kg Cylinder of Liquified petroleum gas Closed (Case Study: Teluk Baru Village and Cangking Village) has several problems. The purpose of this study is to find out how the Implementation of the Regulation of the Regent of Hulu Sungai Utara Number 24 of 2021 concerning the Control and Supervision of the Distribution of Subsidized 3 (Three) Kg Cylinder Liquified Petroleum Gas Cylinders Privately (Case Study: Teluk Baru Village and Cangking Village) and what factors affect it. This researcher uses a qualitative methodh with a qualitative descriptive

type. The results of the study showed that it was not good. This can be seen from the first several indicators, socialization carried out to the community that is not good. Second, the transparency of information that is conveyed clearly but needs to be improved in the delivery of more detailed information. Third, the availability of resources that still don't fulfill. Fourth, the program that was paid was still not on target. Fifth, information that still does not receive support from the public due to the limitations of smartphone ownership. Sixth, the community supports or appreciates the program that will be implemented. Seventh, the characteristics of the community vary. Eighth, the development of the potential of the program which is still felt to be not implemented properly so that the community still doubts whether this program can be implemented properly or will be misused for inappropriate things.

Keywords: Implementation, LPG gas 3 kilogram, Program

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam tidak terbatas dan berbanding terbalik dengan semakin berkurangnya pasokan sumber daya tersebut. "Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Oleh karena itu, guna menjamin kekayaan negara dimanfaatkan secara efektif dan mendukung pembangunan perekonomian seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya alam.

Salah satu inisiatif pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut adalah penerapan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak melalui program konversi bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas. Pemerintah mempunyai rencana kuat untuk mengubah minyak tanah menjadi gas. Hal ini disebabkan karena cadangan gas Indonesia lebih besar dibandingkan cadangan minyak bumi. Mengingat faktor-faktor tersebut di atas, pemerintah secara konsisten mendorong penggunaan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas/LPG) untuk industri skala kecil dan rumah tangga antara tahun 2007 dan 2010. Masyarakat juga diberikan kompor gas gratis dan tabung gas LPG tiga kilogram secara gratis oleh pemerintah. pemerintah pada saat yang bersamaan.

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengkonversi minyak tanah menjadi gas LPG agar masyarakat kelas menengah ke bawah tetap dapat memenuhi kebutuhan rumahnya, mengurangi jumlah sumber daya energi yang digunakan di Indonesia, dan membantu menstabilkan perekonomian lokal. Kebijakan ini diberikan kepada Pertamina melalui koordinasi dengan departemen terkait. Idealnya, daya beli masyarakat dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan selisih pembelian minyak tanah dan elpiji untuk keperluan lain. Selisihnya kemudian dimanfaatkan pemerintah untuk mendanai tujuan lain yang lebih bermanfaat. Banyaknya kekurangan minyak tanah baik di kota-kota besar maupun pedesaan menjadi pendorong lahirnya kebijakan konversi ini.

Permintaan manusia terhadap sumber daya alam biasanya tidak terbatas dan berkorelasi terbalik dengan menipisnya sumber daya tersebut. Oleh karena itu, guna menjamin kekayaan negara dimanfaatkan secara efektif dan mendukung pembangunan perekonomian seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah melaksanakan perencanaan pengelolaan sumber daya alam.

Penerapan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak melalui program konversi bahan

bakar minyak tanah ke bahan bakar gas merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Skema konversi minyak tanah ke gas yang dilakukan pemerintah cukup baik. Hal ini disebabkan karena Indonesia mempunyai cadangan gas yang lebih banyak dibandingkan minyak bumi.

Mengingat faktor-faktor tersebut di atas, pemerintah secara konsisten mendorong penggunaan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas/LPG) untuk industri skala kecil dan rumah tangga antara tahun 2007 dan 2010. Masyarakat juga diberikan kompor gas gratis dan tabung gas LPG tiga kilogram secara gratis oleh pemerintah. pemerintah pada saat yang bersamaan.

Yang mana tujuannya adalah untuk mengkonversi minyak tanah menjadi gas LPG agar masyarakat kelas menengah ke bawah tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah mereka, mengurangi jumlah sumber daya energi yang digunakan di Indonesia, dan membantu menstabilkan perekonomian lokal. Perintah ini diberikan oleh Pertamina melalui koordinasi dengan instansi yang terlibat. Idealnya, daya beli masyarakat dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan selisih pembelian minyak tanah dan elpiji untuk keperluan lain. Selisihnya kemudian dimanfaatkan pemerintah untuk mendanai tujuan lain yang lebih bermanfaat. Banyaknya kekurangan minyak tanah baik di kota-kota besar maupun pedesaan menjadi pendorong lahirnya kebijakan konvensi ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/047/KUM/2015 tentang penetapan harga eceran tertinggi LPG 3 kg ialah Rp17.500,00 pada pangkalan, namun ada sebagian pangkalan menjual melebihi harga standar yang diatur oleh Pemerintah. Salah satunya pada pangkalan gas yang beralamat di Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, dimana pangkalan tersebut menetapkan harga sebesar Rp. 23.000,-/tabung LPG 3 Pasal 3 ayat (1) Perpres No. 104 Tahun 2007 menyebutkan bahwa “Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro”. Oleh karena itu, hanya masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha mikro yang diwajibkan menerima subsidi LPG 3 kilogram; Usaha kecil, menengah, besar, serta masyarakat kaya dapat memanfaatkan LPG nonsubsidi yang saat ini beredar di pasaran, seperti Bright Gas ukuran 5,5 dan 12 kg.

Namun kenyataannya, berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan pada Desa Teluk Baru Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Lambatnya penyaluran LPG ke desa Teluk Baru yang mengakibatkan permintaan untuk LPG 3 Kg sangat tinggi dan menyebabkan masyarakat terpaksa harus membeli kepada pengecer dengan harga yang relatif mahal dan mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan berdagang atau untuk kegiatan sehari-hari seperti memasak lauk dan merebus air.
(Sumber : Wawancara dengan masyarakat desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024)
2. Pemilik pangkalan menjual kepada pengumpul (partaian), yang menyebabkan kuantitas tabung untuk masyarakat pada Desa Teluk Baru berkurang dan menyebabkan kelangkaan untuk tabung gas LPG 3 kilogram bersubsidi sehingga masyarakat dipaksa untuk berhemat dan menunggu kedatangan gas selanjutnya pada minggu berikutnya.
(Sumber : Wawancara dengan masyarakat Desa Teluk Baru, Kecamatan amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024)
3. Penyimpangan dalam proses distribusi, yang menyebabkan kelangkaan dan mayoritas yang membeli LPG 3 kg merupakan keluarga yang terkategori keluarga mampu. Sehingga tujuan dari penerapan implementasi yang seharusnya ditargetkan untuk masyarakat miskin tidak terlaksana yang disebabkan oleh pemilik pangkalan yang menjual kepada masyarakat yang

tergolong mampu dan menjual kepada pemartai dengan tujuan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan.

(Sumber : *Observasi turun kelapangan pada Desa Teluk Baru, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024*)

Selanjutnya, berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di Desa Cangkring Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut:

1. Jadwal kedatangan gas LPG 3 kg yang tidak menentu kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat sering tidak mendapatkan jatahnya karena terlambat datang kepangkalan dan masyarakat harus menunggu pengantaran gas yang minggu depan. (Sumber data wawancara dengan masyarakat Desa Cangkring, kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024)
2. Pendistribusian gas LPG 3 kg masih tidak tepat sasaran dan jumlah tabung yang masih kurang berakibat pada masyarakat Desa banyak tidak kebagian dsan terpaksa haru membeli kepada pengecer dengan harga diatas pada yang sudah ditetapkan pemerintah. (Sumber data Observasi turun kelapangan pada Cangkring, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024)
3. Adanya keterlambatan jadwal pengantaran yang biasanya satu kali dalam seminggu bisa menjadi satu kali dalam dua minggu dikarenakan ada libur nasional atau tanggal merah dan berakibat pada keterlambatan pengantaran gas LPG 3 kilogram. (Sumber data wawancara dengan masyarakat Desa Cangkring, kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024)

Terkait beberapa permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti yang akan dijelaskan pada skripsi peneliti yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian *Liquified petroleum gas* Tabung 3 (Tiga) Kg bersubsidi Secara Tertutup (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan desa Cangkring)”**

METODE

Penelitian ini menggunakan gaya metodologi penelitian deskriptif-kualitatif. Penulis menggunakan metode seperti ovservasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Tiga belas informan dipilih melalui *purposive sampling* untuk dijadikan sumber data. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan empat indikator implementasi yang fokus pada teori dari menurut Jan Merse dalam (Reno Afrian, 2023:47-48) dan hasil dari pembahasan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Informasi
 - a. Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat

Dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memang belum terlaksana namun masyarakat mengetahui beberapa informasi melalui grup *WhatsApp* dan ketika membeli tempatnya

langsung ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui informasi yang diberikan pemilik pangkalan dan perubahan peraturan yang akan diberlakukan.

b. Transparansi informasi

Dapat disimpulkan bahwa transparansi informasi yang dilakukan pemilik pangkalan sudah cukup baik tersampaikan kepada masyarakat dan tidak ada yang ditutup-tutupi, karena informasi tentang perubahan peraturan ini sangat diperlukan oleh masyarakat supaya bisa memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar bisa melakukan transaksi.

2. Isi kebijakan

a. Ketersediaan sumber daya

Terkait dengan ketersediaan sumber daya atau ketersediaan tabung gas LPG 3 kilogram masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak kebagian jatah mereka dan pemilik pangkalan menjual puluhan tabungnya ke pelaku pertaian yang menyebabkan kuantitas dari jatah tabung mingguannya menjadi berkurang.

b. Ketepatan program

Terkait dalam permasalahan ketepatan program masih ada faktor yang mempengaruhi permasalahan seperti pada kenyataannya masyarakat yang masih kesulitan untuk memperoleh tabung LPG 3 kilogram dan tidak mendapatkan jatahnya dikarenakan jumlah tabung yang masih belum mencukupi untuk kebanyakan masyarakat desa.

3. Dukungan masyarakat

a. Dukungan informasi

Dalam permasalahan ini masih ada beberapa faktor utama yang masih mempengaruhi kondisi ini, diantaranya informasi yang masih belum tersampaikan secara detail dan informasi mengenai bertransaksi menggunakan aplikasi yang masih kurang jelas bagaimana prosedurnya yang menyebabkan ada beberapa masyarakat masih kurang mengerti bagaimana tata cara bertransaksinya.

b. Dukungan penghargaan

Hal ini dapat disimpulkan ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan implementasi program ini diantaranya, masyarakat yang cukup mengapresiasi dengan adanya program yang akan dijalankan dan penggunaan aplikasi saat bertransaksi yang lebih mewajibkan masyarakat setempat untuk mendapatkan jatah tabung gas LPG 3 kilogram di pangkalan desanya.

4. Pembagian potensi

a. Karakteristik masyarakat

Dalam wawancara serta observasi di Desa Cangkring menunjukkan masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi karakteristik masyarakat pada desa Cangkring diantaranya karena masyarakat banyak mengeluhkan tentang keterlambatan dan pemilik pangkalan tidak ada pemecahan masalah atau memberikan solusi bagi masyarakat yang sangat memerlukan tabung gas LPG 3 kilogram seperti pedagang UMKM atau pemilik warung yang sangat memerlukan tabung gas LPG 3 kilogram setiap harinya.

b. Pengembangan potensi program

Ada terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya program ini diantaranya program ini yang membatasi masyarakat dalam membeli tabung gas LPG 3 kilogram hanya 2 buah tabung per minggunya agar dapat memenuhi kebutuhan semua kalangan masyarakat dan pemilik pangkalan harus mendaftarkan pelanggannya ke aplikasi pertamina supaya pelanggan tersebut dapat melakukan transaksi serta pemilik pangkalan yang menjualkan tabungnya kepada para pemartai untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi pada Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 (Tiga) Kg bersubsidi Secara Tertutup di Kecamatan amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus : Desa Teluk Baru dan Desa Cangkring) terdiri dari:

1. Faktor Pendukung

a. Penyampaian informasi yang jelas

Faktor-faktor seperti informasi yang transparan dan jelas dalam mendorong berjalannya suatu program implementasi dari pemerintah supaya tersampaikan dengan baik kepada seluruh pembeli tabung gas LPG 3 kilogram pada desanya masing-masing supaya terhindar dari miskomunikasi dan kesalahpahaman antara masyarakat dengan pemilik pangkalan maupun agen dibawah naungan PT gas LPG 3 kilogram.

b. Apresiasi masyarakat terhadap program yang dijalankan

Faktor pendukung yang menyangkut apresiasi masyarakat dengan adanya program ini dan mendorong Implementasi dari program pemerintah ini supaya dapat dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Masyarakat sangat mendukung dengan adanya program ini dikarenakan pemerintah yang mementingkan kebutuhan serta kewajiban pare masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai pedagang gorengan atau pelaku usaha mikro.

2. Faktor Penghambat

a. Sosialisasi dengan masyarakat masih kurang

Kurangnya sosialisasi dengan masyarakat menjadi faktor penghambat dari program implementasi ini, karena beberapa masyarakat masih kurang mengerti bagaimana sistem dan aturan bertransaksi yang terbaru. Kurangnya sosialisasi di masyarakat juga menyebabkan beberapa masyarakat masih kebingungan dengan aturan bertransaksi di pangkalan gas LPG 3 kilogram dan otomatis pemilik pangkalan tidak bisa memperjualkan kepada masyarakat karena belum bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan seperti mewajibkan untuk mengumpulkan surat izin berusaha dengan pemerintah setempat maupun mendaftarkan usaha yang dimiliki melalui aplikasi *MyPertamina*. Khususnya kepada masyarakat yang tidak mengerti dengan sistem yang serba digital sekarang yang seharusnya itu merupakan tugas pemilik pangkalan dan agen gas LPG 3 kilogram untuk mensosialisasikan program implelementasi yang ingin diterapkan pemerintah.

b. Jumlah tabung di pangkalan yang masih terbatas

Keterbatasan jumlah tabung di pangkalan dapat menyebabkan beberapa masyarakat terutama masyarakat yang berpendapatan rendah masih banyak yang tidak mendapatkan jatah mereka setiap minggunya dan mengalami kesulitan dalam beraktifitas seperti memasak dan berdagang. Hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yang menggunakan tabung gas 3 kilogram setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti memasak maupun berdagang dan mereka terpaksa membeli ke pengecer dengan harga relatif mahal daripada harga yang sudah ditetapkan pemerintah atau harga subsidi. Dikarenakan masyarakat yang berdagang setidaknya memerlukan 2 sampai 3 buah tabung untuk mencukupi kebutuhan setiap minggunya dan terpaksa harus membeli ke pengecer dengan harga yang relatif lebih mahal daripada harga yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya dengan harga maksimal RP.20.000 per tabungnya.

c. Jadwal pengantaran yang tidak menentu

Keterlambatan kedatangan gas LPG 3 kilogram ini merupakan faktor yang menjadi penghambat dari program implementasi ini, karena beberapa masyarakat tidak mengetahui jadwal pasti kapan gas akan disalurkan ke Desa Teluk Baru dan Desa Cangkring. Beberapa masyarakat memang sering mengeluhkan tentang keterlambatan jadwal kedatangan tabung gas 3 kilogram dan masyarakat banyak memberikan komplien. diketahui bahwa masyarakat sering mengeluhkan tentang keterlambatan jadwal kedatangan tabung gas 3 kilogram dikarenakan hari libur nasional atau memang dari pendistribusiannya yang beberapa kendala.

- d. Program yang masih belum tepat sasaran dan tidak ada pengawasan pada saat pendistribusian

Ketepatan program dalam implementasi merujuk pada kesesuaian antara tiga unsur utama: program, pelaksana, dan kelompok sasaran dari program. Ketiga elemen ini harus selaras agar program dapat berjalan efektif dan memenuhi tujuan yang ditetapkan. Ketepatan ini meliputi kesesuaian antara kebutuhan kelompok sasaran dengan tawaran program, kemampuan organisasi pelaksana, serta pemahaman dan kesiapan kelompok sasaran untuk menerima manfaat dari program tersebut. Dalam kasus ini masih terdapat permasalahan seperti pemilik pangkalan yang menjualkan tabungnya kepada para pemartai yang menyebabkan jumlah tabung di pangkalan berkurang dan masyarakat tidak mendapatkan jatahnya dan masyarakat terpaksa harus membeli kepada pengecer dengan harga yang relatif lebih mahal. Serta dampak yang cukup berpengaruh dalam keseharian masyarakat dikarenakan masyarakat khususnya masyarakat yang tergolong miskin dan pelaku UMKM sangat memerlukan tabung gas 3 kilogram untuk memenuhi kebutuhan tiap minggunya. Masyarakat harus membeli ke pengecer dengan harga yang lumayan mahal dari harga yang ditetapkan atau harga standar pada pangkalan dikarenakan pemilik pangkalan yang menjual tabung gas 3 kilogram kepada pemartai yang berakibat pada berkurangnya jumlah tabung gas 3 kilogram yang dipruntukan kepada masyarakat dan pelaku UMKM. Oleh karena salah satu kunci keberhasilan suatu implementasi yaitu dengan tepat sasaran program yang ingin dijalankan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian *Liquified petroleum gas* tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup (Studi kasus Desa Teluk baru dan Desa Cangkring) masih belum terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sub variabel : *Pertama*, Sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terlihat masih kurang baik Karena ada beberapa masyarakat tidak mengetahui suatu informasi diberikan oleh pemilik pangkalan dan perubahan peraturan yang akan diberlakukan dan beberapa masyarakat juga ada yang tidak peduli dengan informasi yang disampaikan tersebut. *Kedua*, transparansi informasi transparansi informasi yang cukup transparan sehingga masyarakat mengetahui apa saja perubahan yang akan dilakukan kedepannya. *Ketiga* ketersediaan sumber daya yang masih kurang mencukupi karena Masih terdapat sebagian masyarakat yang tidak kebagian jatah mereka dan pemilik pangkalan secara diam-diam menjual puluhan tabungnya ke pelaku partaian yang menyebabkan kuantitas dari jatah tabung mingguannya menjadi berkurang secara signifikan. *Keempat*, ketepatan program yang masih tidak

tepat sasaran karena masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini seperti masyarakat yang masih kesulitan untuk memperoleh tabung LPG 3 kilogram dan tidak mendapatkan jatahnya. *Kelima*, dukungan informasi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor utama yang masih mempengaruhi kondisi ini, diantaranya informasi yang masih belum tersampaikan secara detail dan informasi mengenai bertransaksi menggunakan aplikasi yang masih kurang jelas bagaimana prosedurnya. *Keenam*, dukungan masyarakat akan program yang dijalankan dan masyarakat mengapresiasi adanya program ini dikarenakan masyarakat merasa kebutuhan dan kewajiban mereka diperhatikan. *Ketujuh*, karakteristik masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari sebagian masyarakat yang mengeluhkan tentang keterlambatan dan bagaimana cara pemilik pangkalan memberikan solusi bagi masyarakat yang sangat memerlukan tabung gas LPG 3 kilogram seperti pedagang UMKM atau pemilik warung yang sangat memerlukan tabung gas LPG 3 kilogram setiap harinya. *Kelapan*, pengembangan potensi program. Permasalahan ini bisa dilihat melalui macam-macam faktor yang mempengaruhi berjalannya program diantaranya ada peraturan yang membatasi masyarakat dalam membeli tabung gas LPG 3 kilogram hanya 2 buah tabung dan pemilik pangkalan harus mendaftarkan pelanggannya ke aplikasi pertamina supaya pelanggan tersebut dapat melakukan transaksi.

Untuk meningkatkan kesadaran pemilik pangkalan dan untuk masyarakat Desa Teluk Baru dan Desa Cangkring disarankan supaya pengawasan pengendalian dan pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram supaya program ini menjadi tepat sasaran. Dengan demikian, Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian *Liquified petroleum gas* tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup (Studi kasus Desa Teluk baru dan Desa Cangkring) dapat terimplementasi dengan baik. Dan untuk masyarakat Desa Teluk Baru dan Desa Cangkring supaya lebih memiliki rasa sabar dalam menunggu kedatangan gas karena kedatangan gas tidak setiap hari dan memiliki jatah per bulannya masing-masing sehingga perlu untuk disesuaikan setiap minggunya dan memiliki tingkat kesadaran diri untuk tidak melakukan hal yang merugikan orang lain seperti melakukan transaksi yang melebihi batas wajar pembelian (partaian).

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021 Tentang *Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Liquified petroleum gas Tabung 3 (Tiga) Kilogram Bersubsidi Secara Tertutup*.

Anonim, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007. *tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan harga Liquefied Petroluem Gas (LPG) tabung 3 kg*.

Anonim, Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2021. *Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/047/KUM/2015*

Penulis, T. (2022). *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Starta (S1)*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Hardani, S.Pd.,M.Si.,dkk. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF & KUANTITATIF*. Cetakan Pertama. Jl. Wonosari KM. 6.5 No 243 Kalangan, Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta

Affrian, R. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.

Affrian, R. (2024) ‘Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh)’, *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 520–524.

Affrian, R., Sukrisyanto, A. and Kusbandrijo, B. (2021) ‘Evaluation of PT Adaro Indonesia’s Corporate Social Responsibility (CSR) Program Policy, South Kalimantan, Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 90.

Ainah, N. *et al.* (2022) ‘ANALISIS PENGGUNAAN E-COMMERCE DI BIDANG FASHION TERHADAP LABA USAHA MIKRO DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.’, *Journal of Syntax Literate*, 7(9).

Amin, M.R., Munawarah, M. and Mahdalina, M. (2024) ‘EPEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG’, *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat dan Kearsipan*, 1(2), pp. 183–193.

Anjasmari, N.M.M. (2022) ‘KINERJA PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI 1 AMUNTAI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *Administraus*, 6(2), pp. 152–159.

Anjasmari, N.M.M. (2023) ‘KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.

Anjasmari, N.M.M. and Bakhtiar, M. (2024) ‘IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG LARANGAN PENYELENGGARAAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG DAN JALAN PROTOKOL DI KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2469–2476.

Arlan, A.S. (2022) ‘KINERJA PEGAWAI PADA UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN LOKPAIKAT KABUPATEN TAPIN’, *Al’iidara Balad*, 4(2), pp. 14–21.

Arlan, A.S. (2024) ‘Implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Tapin: Studi Kasus di Kelurahan Bitahan’, *Administraus*, 8(2), pp. 56–68.

Arlan, A.S. (2025) ‘Peran Pemerintah Desa Sawang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin’, *Administraus*, 9(1), pp. 85–97.

Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) ‘Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah’, *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.

Arpandi, A. (2024) ‘EFEKTIVITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PASAR DAN PERTOKOAN DI KAWASAN PASAR MODERN ADARO KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset*

Ilmiah, 3(5), pp. 2594–2601.

Arpandi, A. and Aminah, S. (2023) ‘Efektivitas Pengelolaan Sampah Pada Tempat Pembuangan Akhir (Tpa) Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4750–4755.

Budiman, A., Husaini, M. and Norjannah, N. (2024) ‘Efektivitas Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Simpang Empat Dan Desa Rukam Hilir)’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1230–1236.

Budiman, A. and Souvia, B. (2023) ‘IMPLEMENTASI EDUCATION MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM 4.0 PADA MADRASAH ALIYAH ASY SYAFI’YAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2126–2133.

Emilyana, R. (2025) ‘EFEKTIVITAS PROGRAM PENURUNAN STUNTING PADA UPT PUSKESMAS JUAI (STUDI KASUS DESA BUNTU KARAU DAN HUKAI KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN)’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 396–403.

Fatimah, F. and Saladin, G. (2024) ‘Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Di Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Subur Agro Makmur’, *JURNAL BISNIS DAN PEMBANGUNAN*, 13(2), pp. 116–123.

Halisah, H., Sugianor, S. and Arpandi, A. (2024) ‘Efektivitas Program Bangga Kencana Melalui Pencatatan Laporan Aplikasi New Siga Pada Balai Penyuluhan Kb Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan’, *Jurnal Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 462–467.

Handayani, R. and Rahmah, N.N. (2024) ‘Pengaruh Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Efektivitas Program Penurunan Angka Stunting Di Desa Samhurang Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah’, *Administraus*, 8(3), pp. 124–132.

Hasbiyah, S. (2022) ‘IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS DESA RANTAU KARAU HULU’, *Administraus*, 6(2), pp. 160–168.

Hasbiyah, S. (2024) ‘IMPLEMENTASI SISTEM E-FILLING DALAM PELAYANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN (SPT) PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) PARINGIN KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(5), pp. 2585–2593.

Hasbiyah, S. and Fatmawati, A. (2023) ‘Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Non Fisik Di Desa Paliat Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(11), pp. 4918–4922.

Husaini, M. (2022) ‘Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara’, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp. 15827–15834.

Husaini, M., Raudah, S. and Amaliya, M. (2023) ‘IMPLEMENTASI PRORGAM PERLUASAN JANGKAUAN UMKM DI KABUPATEN BALANGAN’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2134–2139.

Hutabarat, Z.S. *et al.* (2023) ‘Teaching practice program in college of education–creativity, emotional intelligence and locus of control’, *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran*, 9(1), pp. 244–257.

Jumaidi, J. (2025) ‘PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS RAWAT INAP KECAMATAN HARUYAN KABUPATEN HULUS SUNGAI TENGAH’, *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 361–369.

Junaidi, J. (2025) ‘INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN DI UPT

- PUSKESMAS AMPAH KOTA KABUPATEN BARITO TIMUR', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 370–377.
- Mardiah, M., Munawarah, M. and Setiawan, I. (2024) 'Efektivitas Program Posyandu Balita Dalam Meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak di Desa Baruh Jaya Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan', *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(2), pp. 343–350.
- Munawarah, M. (2022) 'PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 28–33.
- Mutmainah, F., Husaini, M. and Sugiannor, S. (2024) 'Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar)', *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), pp. 11–19.
- Oktavianty, P.A. et al. (2023) 'Evaluasi Program Perbaikan Gizi Masyarakat Kategori Balita Berstatus Stunting Di Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Program Gerakan Atasi Stunting Dengan ASI "GUSI")', *Jurnal Niara*, 15(3), pp. 388–399.
- Orbawati, O. (2025) 'KUALITAS PELAYANAN PERPANJANGAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PADA KANTOR SAMSAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 6(2), pp. 386–395.
- Raudah, S., Amalia, R. and Nida, K. (2022) 'PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERBASIS MASYARAKAT DI KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *Al'iidara Balad*, 4(1), pp. 49–58.
- Raudah, S. and Maulana, M.A. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 16(2), pp. 408–415.
- Raudah, S. and Radawiyah, R. (2023) 'Pengaruh Pengelolaan Arsip Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Pertahanan Kabupaten Balangan', *Jurnal Bisnis dan Pembangunan*, 12(1), pp. 64–72.
- Saputra, T. et al. (2023) 'Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems', *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I. (2023) 'Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Amuntai Utara', *Jurnal Niara*, 16(1), pp. 14–19.
- Setiawan, I. (2024) 'Relevansi Tenaga Honorer Terhadap Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara', *Jurnal Niara*, 16(3), pp. 479–483.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) 'The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia', *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117. Available at: <https://doi.org/10.11648/j.jppa.20210503.16>.
- Sugianor, S. and Husaini, M. (2024) 'PENGELOLAAN OBJEK WISATA TAMAN BUNGA POSKA DI DESA PEMATANG KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG', *Al Iidara Balad*, 6(1), pp. 189–193.
- Sugianor, S. and Mawarti, M. (2024) 'IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(4), pp. 1883–1890.
- Trio, S. et al. (2023) 'Civil Society Participation In Natural Resource Management In Conservation Areas: An Empirical Study Of Tesso Nilo National Park, Riau Province', *Вопросы государственного и муниципального управления*, (5S1), pp. 48–68.